

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin**

Sebelum membahas lebih mengenai upaya BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang sejarah BAZNAS Kab. Tapin. Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tapin awalnya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) dan masih merupakan program dari Departemen Agama, dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi Urusan Agama Islam. Periode awal (1987-1992) dan (1992-1997) yang sebagai ketua adalah KH. Ali Nordin Gazali sekaligus sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Islam. Sejak Tahun 1997-2002 diketuai oleh H. Ajeri Aziz, BA yang merupakan salah satu pejabat pada seksi Urais pada Kaudepag Kab. Tapin. Selanjutnya pada tahun 2002-2007 ketua dijabat oleh Drs. H. Hamdani yang menjabat Kepala Tata Usaha Kaudepag Kab. Tapin. Pada tahun 2007 berganti nama dari BAZIS menjadi BAZDA yang berarti Badan Amil Zakat Daerah yang diketuai oleh Drs. H. Syamsul Huda, M. AP sampai tahun 2017. Pada tahun 2017 organisasi BAZDA dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pada tahun 2018 ketua BAZNAS Drs. H. Syamsul Huda, M. AP meninggal dunia dan kemudian diganti oleh A. Abdul Mutholib, S.Pd.I untuk periode 2017-2022 (SK Bupati No: 188.45/173/KUM/2018. Tanggal 18 September 2018).

## 2. Visi, Misi dan Motto Kabupaten Badan Amil Zakat Kabupaten Tapin

### 1) Visi BAZNAS Kab. Tapin

Visi yang diusung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tapin yaitu “Menuju Kesejahteraan Dhu’afa”.

### 2) Misi BAZNAS Kab. Tapin

- a. Validasi data Muzakki dan Mustahik
- b. Menyantuni Fakir Miskin (cacat fisik, jompo, dan cacat mental)
- c. Pemberdayaan orang Miskin (modal kerja dan kesehatan)
- d. Santunan Pendidikan (siswa, mahasiswa(i) dan pesantren)
- e. Santunan Sosial (bencana alam dan musibah)
- f. Santunan Dakwah (mu'allaf dan da'i desa terpencil)

### 3) Motto BAZNAS Kab. Tapin: Kerja Ikhlas = Landasan Keimanan, Kerja Cerdas = Landasan Keilmuan, Kerja Tuntas = Landasan Tanggung Jawab

## 3. Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten Tapin

Sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 namun dalam penyusunan organisasi diberi kewenangan dengan struktur yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Secara umum struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tapin dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.

Kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Tapin sesuai dengan surat keputusan Bupati Tapin no. 188.45/043/KUM/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang


susunan kepengurusan pimpinan BAZNAS Kabupaten Tapin periode 2017-2022 sebagai berikut.

Ketua : H. Abdul Mutholib, S.Pd.I

Wakil Ketua I & II : H. Rahmadi Thalib, S.Pd.I

Wakil Ketua III & IV : H. Abdul Gafar Ilmi, S.Pd.I

**Gambar IV Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapin**



BAZNAS Kabupaten Tapin mempunyai komposisi 3 orang ketua dan wakil serta 5 orang pegawai.

**Tabel I Daftar Nama Pegawai dan Jabatan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	H.Abdul Mutholib, S.Pd. I	S.1 Tarbiyah	Ketua
2	H.Rahmadi,S.Pd.I	S.1 Tarbiyah	Wakil Ketua I & II
3	H.Abdul Gafar Ilmi, S.Pd.I	S.1 Tarbiyah	Wak Ketua III & IV
4	H.M.Arwanie H, S.Pd.I	S.1 Pendidikan	Kepala Sekretariat
5	H.M.Tahsin	Slta	Kasir/Bendahara
6	Yanuardi Abdillah,S.E	S.1 Ekonomi	Akutansi
7	Ahmad Yusran	Slta/Smkn	Petugas SIMBA
8	M. Mustawan As Shaif	Slta/Smkn	Petugas SIMBA

Adapun tugas-tugas pada pegawai BAZNAS Kab. Tapin adalah:

- a. Sekretaris
  - 1) Melaksanakan tugas dibidang sekretariat
  - 2) Mengelola arsipasi yang efektif dan efesien
  - 3) Kompilasi dan berbagai aturan, surat keputusan dan SOP, produk internal BAZNAS Tapin
  - 4) Mengkordinir pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan pelengkapan barang dan jasa

- 5) Mengkordinir persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban peraturan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan BAZNAS dalam pengelolaan zakat
  - 6) Mengatur pelaksanaan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor
  - 7) Mengkoodinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal BAZNAS
  - 8) Bertanggung jawab terhadap efektifitas yang dibawah wewenangnya
  - 9) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin
- b. Kasir/Bendahara
- 1) Melaksanakan tugas dibidang perencanaan, pengelolaan dan laporan/keuangan
  - 2) Melakukan pembukuan keuangan secara rinci dan tertib, transparan dan akuntabel
  - 3) Mengamankan, menyimpan dan mengeluarkan keuangan setelah mendapat persetujuan wakil ketua II
  - 4) Mengatur alur keuangan bersama ketua BAZNAS Kabupaten Tapin
  - 5) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kepada ketua BAZNAS
  - 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin
- c. Akuntan Publik
- 1) Melaksanakan tugas aplikasi keuangan BAZNAS Kab. Tapin
  - 2) Merangkum data keuangan masing-masing bidang
  - 3) Membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1.09

- 4) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
- d. Petugas Operator Sistem Manajemen BAZNAS (SIMBA)
- 1) Melaksanakan entri data zakat infak dan sedekah baik pemerintah atau umum
  - 2) Melakukan input data dan peristiwa yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Tapin
  - 3) Administrasi manajemen Muzakki
  - 4) Administrasi manajemen Mustahik
  - 5) Administrasi manajemen Amil
  - 6) Entri kode akun kegiatan BAZNAS Kab. Tapin
  - 7) Manajemen anggaran
  - 8) Mencetak laporan yang standar
  - 9) Mencetak tanda bukti penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah
  - 10) Pencatatan asset keuangan (Aset Kelolaan)
  - 11) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
  - 12) Pelaporan kas masuk dan keluar
  - 13) Input data Muzakki
  - 14) Input data Mustahik
  - 15) Input transaksi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah
  - 16) Input data penyaluran zakat, infak dan sedekah
  - 17) Laporan transaksi keuangan
  - 18) Laporan profil Muzakki

19) Laporan jumlah, penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah

20) Laporan profil

21) Mencetak kartu nomor wajib zakat (NPWZ)

22) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan

e. Staf Umum

1) Melaksanakan tugas menerima dan mengadministrasi setoran dari penerimaan bantuan modal kerja

2) Berkordinasi dengan petugas administrasi lainnya dibidang keuangan dan pelaporan

3) Membuat laporan-laporan yang diperlakukan pihak manajemen

4) Melaksanakan proses pengelolaan meliputi data, bukti seor dan informasi terkait dengan bagian pengumpulan

5) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.

2) Kantor

BAZNAS Kabupaten Tapin menempati sebuah bangunan kantor atau sekretariat bersama organisasi Islam Kabupaten Tapin antara lain: MUI/FKUB/ICMI/BAZNAS/BKPRMI/TKA AL HUMASA dibawah naungan Yayasan Mu'awwanah yang diprakarsai oleh mantan Bupati Tapin periode I 1984-1989 dan II 1989-1994 (Bapak H. A. Makkie, BA) yang sekarang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Al Humasa di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri, Rantau, Kabupaten Tapin.

## **B. Penyajian Data**

### 1. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin Dalam Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, keberadaan Badan Amil Zakat di Kabupaten Tapin sangatlah tepat dan dalam pengumpulan dana zakat pun sangat memudahkan oleh dikarenakan mayoritas agama masyarakat di Kabupaten Tapin adalah Islam sehingga memudahkan BAZNAS dalam menjalankan tugas sebagai pengelola zakat yang diberlakukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011.

Tepatnya keberadaan Badan Amil Zakat di Kabupaten Tapin juga dibuktikan dengan selalu bertambahnya *muzakki* yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kab. Tapin sehingga menyebabkan selalu bertambahnya pendapatan dana zakat setiap tahunnya.

BAZNAS Kab. Tapin pun selalu menetapkan target untuk pendapatan dana zakat setiap tahunnya. Target tersebut di putuskan oleh BAZNAS Provinsi yang mana di tetapkan dengan melihat pendapatan dana zakat ditahun sebelumnya dan pendapatan dana zakat oleh BAZNAS Kab. Tapin selalu melebihi target tersebut.

Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan Dana zakat dengan beberapa cara seperti pemaparan di bawah ini.

Ketika wawancara mengenai bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I memaparkan, upaya yang gencar dilakukan oleh BAZNAS Kab. Tapin yaitu melakukan sosialisai kepada para *muzakki* seperti sosialisasi kepada perorangan ataupun kepada instansi-

instansi yang ada di Kabupaten seperti Kemenag. Dalam sosialisasi tersebut BAZNAS memberikan penjelasan mengenai Badan Amil Zakat yang bertugas melakukan pengelolaan zakat dan melakukan seruan kepada para *muzakki* untuk melakukan penyaluran zakat kepada BAZNAS Kab. Tapin sehingga pendistribusian zakat tersebut dibagikan kepada masyarakat yang tepat untuk mendapatkan zakat.

Selain dengan sosialisasi BAZNAS Kab. Tapin dalam upaya meningkatkan pendapatan dana zakat Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kab. Tapin juga membentuk UPZ yang berarti Unit Pengumpulan Zakat agar lebih mengoptimalkan pengumpulan dana zakat tersebut agar mencapai target pendapatan dana zakat setiap tahunnya. UPZ ini dikelola oleh setiap mesjid atau pun musholla yang ada di setiap desa di Kabupaten Tapin yang mana anggota UPZ tersebut sudah dibekali pengetahuan tentang zakat. Anggota UPZ tersebut masing-masing diperbolehkan menggunakan teknik apa saja yang mereka gunakan dalam mengumpulkan dana zakat atau mencari *muzakki* asal tidak melanggar syariat Islam. Masing-masing anggota UPZ mencari *muzakki* dengan kreatifitas yang mereka miliki masing-masing, sehingga BAZNAS lebih dikenal oleh masyarakat.

Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I menambahkan mengenai upaya meningkatkan pendapatan dana zakat, dalam rangka meningkatkan pendapatan dana zakat, BAZNAS Kab. Tapin berupaya untuk membangun kepercayaan *muzakki* serta mengenalkan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat. Hal ini penting agar *muzakki* memahami

bahwa zakat adalah ibadah (Rukun Islam ke 4) yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek Keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BAZNAS Kab. Tapin memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Kab. Tapin ini akan sampai kepada mustahiq. Kenyamanan dan transparansi ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari Muzakki kepada BAZNAS Kab. Tapin.

Ketika ditanya apakah ada lagi upaya BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat selain yang sudah dipaparkan di atas, Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I mengatakan. Upaya BAZNAS Kab. Tapin selanjutnya yaitu meminta setiap instansi yang menyalurkan zakat kepada BAZNAS selalu memberikan dorongan kepada anggota instansi tersebut untuk selalu menyalurkan zakat ke BAZNAS Kab. Tapin. Dalam hal ini BAZNAS berharap dengan adanya dorongan tersebut membuat para Muzakki selalu percaya dan bersedia menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tapin tersebut.

Selain upaya-upaya yang sudah dijelaskan Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I di atas, ternyata masih terdapat upaya lain yang dilakukan BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat yaitu jemput dana atau jemput bola, yang mana anggota BAZNAS yang secara langsung mengambil dana zakat kepada *muzakki*. Anggota BAZNAS yang langsung datang ke tempat *muzakki* dengan bersilaturrehmi sekalian mengambil zakat tersebut. Cara ini dilakukan agar para *muzakki* merasa ternudahkan karena tidak harus datang ke tempat

BAZNAS dan agar para *muzakki* percaya bahwa sebagian hartanya disalurkan ke BAZNAS Kab. Tapin untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang tepat. Kemudian pembukaan rekening bank, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin selalu melakukan upaya-upaya agar pendapatan dana zakat selalu bertambah. BAZNAS Kab. Tapin membuka rekening di setiap Bank di kabupaten Tapin (Bank Kalsel, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI), upaya ini memudahkan *muzakki* menyalurkan zakat, baik tunai, transfer rekening, via ATM atau sms/mobile banking.

Adapun upaya terakhir yang dijelaskan Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I dalam wawancara adalah BAZNAS Kab. Tapin juga melakukan penyebaran informasi tentang Badan Amil Zakat melalui media elektronik seperti menyebarkan informasi tentang BAZNAS melalui internet yang mana sudah dijelaskan apa saja tugas dari Badan Amil Zakat dan bagaimana cara penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat tersebut, sehingga memudahkan masyarakat lebih mengenal BAZNAS tanpa harus langsung datang ke tempat BAZNAS Kab. Tapin dan bertanya. Selain penyebaran informasi secara online BAZNAS KAB. Tapin tidak lupa menyebarkan secara offline yaitu dengan cara menyebarkan spandok atau pun yang lainnya agar bisa dilihat oleh masyarakat Kabupaten Tapin sehingga masyarakat tahu bahwa BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Tapin Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat

Setelah melakukan wawancara mengenai apa saja upaya BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat, BAZNAS Kab. Tapin mempunyai upaya-upaya yang sangat tepat dalam meningkatkan pendapatan dananya, namun ternyata untuk mengumpulkan dana secara optimal itu pihak BAZNAS Kab. Tapin menemukan berbagai kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I tentang apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat akan dijelaskan dibawah ini.

Kendala pertama yang dihadapi BAZNAS Kab. Tapin yaitu kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini kendala mendasar yang dihadapi oleh BAZNAS Kab. Tapin dalam upaya meningkatkan pendapatan dana zakat ialah, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah, kondisi semacam ini ditambah dengan kewajiban berzakat bagi sebagian masyarakat masih bersifat sukarela. Sehingga menimbulkan pemikiran masyarakat yang masih mau mau tidak dalam menyalurkan dana zakat.

Selanjutnya yaitu kendala budaya. Selain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap berzakat yaitu adanya kebiasaan atau kebudayaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan mempercayakan penyaluran zakat melalui orang yang ada diingkungan tersebut atau dengan cara langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Masalah ini sangat menjadi tantangan oleh BAZNAS Kab. Tapin untuk bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang terasa sulit dirubah karena sebagian masyarakat berasumsi bahwa lebih tepat langsung menyalurkan zakat kepada mustahik tanpa perantara Badan Amil Zakat.

Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I menjelaskan lagi kendala yang dihadapi BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat yaitu, masih banyak masyarakat yang tidak mengenal Badan Amil Zakat, seperti masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kota Kabupaten Tapin. Sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menyalurkan zakat kepada BAZNAS. Faktor ini sangat mempengaruhi terhadap pendapatan dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kab. Tapin dan yang terakhir yaitu kendala Pandemi Covid-19. Kendala yang sangat mengejutkan pada tahun 2020 ini yaitu adanya wabah virus yang disebut Covid-19. Adanya virus ini menyebabkan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan tertunda. Banyak sekali pekerjaan yang tertunda sehingga banyaknya Muzakki yang tidak berzakat selama pandemi ini. BAZNAS Kab.Tapin pun sangat mengakui bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi perolehan dana zakat. Namun kendala ini lebih dianggap ringan dikarenakan jika pandemi ini berakhir maka kendala ini akan secepatnya berakhir.

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin Dalam Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat**

Kehadiran Badan Amil Zakat adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional kepada cara yang lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah

menciptakan persepsi orang (terutama *muzakki* dan *mustahik*) tentang zakat dan pengelolannya. ( Chaniago , 2015, hal. 54)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjadi pegangan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tapin dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Amil Zakat yang mengelola dana zakat dengan baik dalam hal pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan.

Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. (Departemen Agama RI, 2009, hal. 1)

Serta didukung dengan penduduk Kabupaten Tapin yang mayoritas umat Islam sehingga menurut penulis menjadikan lebih mudah dan banyaknya peluang BAZNAS Kab. Tapin untuk mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* sehingga bisa meningkatkan pendapatan dana zakat. Salah satu rukun Islam sendiri adalah zakat dan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan di dalam Alquran pun sangat banyak membahas mengenai kewajiban berzakat.

Menurut penulis, upaya dalam pengumpulan dananya pihak BAZNAS Kab. Tapin memiliki upaya-upaya yang bagus. Karena memang seperti yang dijelaskan oleh KBBI yang mana Upaya merupakan suatu usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). (KBBI, 2017) Upaya ini sangat penting karena upaya sendiri

merupakan faktor penting untuk memulai langkah-langkah jangka panjang yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berjalannya upaya untuk meningkatkan pendapatan dana zakat tentunya akan berbeda dengan berjalannya tanpa adanya upaya yang dilakukan. Usaha yang matang akan mendatangkan kemungkinan berhasil dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I BAZNAS Kab. Tapin selalu berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat Kab. Tapin dalam rangka memperkenalkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat. Menurut penulis ini adalah upaya yang tepat yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Tapin karena dalam sosialisai adalah kesempatan untuk BAZNA Kab. Tapin dalam memperkenalkan apa itu Badan Amil Zakat dan seberapa pentingnya zakat dalam agama Islam sehingga menjadikan para Muzakki lebih mengenal tentang Badan Amil Zakat dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut jika Muzakki sudah mencapai hisab untuk berzakat.

BAZNAS Kab. Tapin bukan hanya melakukan upaya dengan sosialisasi tetapi juga dengan cara membentuk UPZ yang bearti Unit Pengumpulan Dana Zakat agar lebih mengoptimalkan pengumpulan dana, UPZ ini juga merupakan upaya yang sangat tepat karena dengan pembentukan UPZ dimesjid atau pun di musholla yang ada di setiap desa di Kab. Tapin akan lebih memudahkan dalam meningkatkan pendapatan dana zakat dan akan memudahkan dalam mencari para *muzakki* agar *muzakki* yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kab. Tapin semakin bertambah.

Selanjutnya upaya yang dilakukan BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat ialah membangun kepercayaan *muzakki* serta mengenalkan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat. Membangun kepercayaan muzakki adalah salah satu faktor yang akan membuat pengumpulan dana zakat meningkat. Karena jika *muzakki* mempercayakan menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kab. Tapin akan membuat *muzakki* bertahan dan bisa jadi menambah para *muzakki* karena *muzakki* tersebut memberikan informasi kepada keluarga atau pun teman bahwa sudah ada Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat tersebut.

Upaya selanjutnya yaitu meminta setiap instansi yang menyalurkan zakat kepada BAZNAS selalu memberikan dorongan kepada anggota instansi, diketahui bukan hanya perorangan yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Tetapi ada juga instansi yang menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Misalkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin hampir seluruh anggotanya yang wajib mengeluarkan zakat, menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Oleh karena itu BAZNAS Kab. Tapin selalu meminta kepada instansi tersebut agar selalu memberikan dorongan agar setiap anggotany tetap mempercayakan BAZNAS. Menurut penulis upaya ini juga sangat tepat dilakukan kerna dengan adanya dorongan dari intasnsi tersebut akan membuat anggotanya tetap mempercayakan menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kab. Tapin.

Upaya-upaya diatas menurut penulis sangat tepat dilakukan oleh BAZNAS Kab. Tapin, sebagaimana teori tentang upaya menurut Wahyu Baskoro (2005 :

902) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). (Aji, 2011, hal. 8)

Adapun selanjutnya upaya BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat yaitu jemput dana atau bisa juga disebut bola. Menurut penulis upaya ini sangat menarik. BAZNAS Kab. Tapin melakukan jemput dana atau jemput bola yang mana anggota BAZNAS lah yang datang ketempat *muzakki* yang ingin berzakat. Menurut penulis, di era jaman yang masing-masing orang serba berkisibukan sehingga tidak ada waktu untuk menyetorkan zakat secara cash, sangat bagus sekali menerapkan sistem jemput dana, dan ini akan memberikan nilai kesan lebih BAZNAS dihadapan *muzakki* yakni berani menjemput dana dimanapun dan kapanpun sesuai perjanjian dengan Muzakki tersebut. Ini menunjukkan keprofesionalan BAZNAS Kab. Tapin dan menunjukkan kesungguhan BAZNAS dalam membantu mempermudah para *muzakkinya* dalam menyalurkan zakat, dan menurut penulis cara ini akan menjadikan masyarakat yang tadinya enggan berzakat karena alasan sibuk atau ribet mengurus penyalurannya melalui lembaga membuat mereka yakin untuk berzakat melalui BAZNAS karena kemudahannya, karena cuma tinggal janji diwaktu luangnya *muzakki* dan dimana tempat santainya berada. Upaya ini didukung oleh teori tentang pengertian upaya Menurut Torsina (1987 : 4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Aji, 2011, hal. 8)

Upaya selanjutnya yaitu dengan cara membuka rekening di setiap Bank di kabupaten Tapin. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dana zakat, BAZNAS Kab. Tapin telah membuka rekening disetiap bank. Upaya ini menurut penulis

juga sangat baik dalam meningkatkan pendapatan dana zakat karena tidak sedikit orang yang menabung atau pun keperluan lainnya dalam hal keuangan kepada bank. Para *muzakki* bisa menyalurkan zakat kepada BAZNAS Kab. Tapin melalui bank tersebut baik itu Bank Kalsel, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI yang ada di Kabupaten Tapin sehingga juga memudahkan para *muzakki* dalam berzakat karena tidak harus langsung datang ke tempat BAZNAS.

Upaya terakhir yang dilakukan BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat yaitu melakukan penyebaran informasi tentang Badan Amil Zakat melalui media elektronik. Menurut penulis upaya ini juga sangat mempengaruhi dalam pengumpulan dana zakat, karena di era modern sekarang ini hampir setiap manusia mengetahui apa itu internet jadi dengan cara menyebarkan informasi melalui internet akan mendapatkan kesempatan bertambahnya *muzakki* yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kab. Tapin dan BAZNAS Kab. Tapin tidak hanya melalui internet dalam penyebaran informasi tetapi dengan cara offline juga seperti menyebarkan spanduk-spanduk yang berisi tentang BAZNAS yang mempunyai tugas sebagai Badan Pengelola Zakat.

Setelah melakukan wawancara mengenai upaya BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat, BAZNAS Kab. Tapin sudah melakukan hal yang tepat dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan. Mengingat upaya atau strategi sendiri merupakan suatu usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). (KBBI, 2017)

Upaya ini pun dilakukan karena bahwasanya zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang sudah mencapai hisabnya sesuai dengan teori tentang pengertian zakat menurut Qardawi menyatakan zakat adalah penyucian (*fitthrah*), pertumbuhan (*nama'*), keberkatan (*barakah*) dan pujian (*madh*) secara tehnik pada hakekatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya apabila kekayaan tersebut mencapai nishab, suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan. (Novianto, 2014, hal. 225)

Zakat sudah kuat hukumnya didalam Islam, baik didalam Alqur'an (Rasjid, 2015, hal. 192) seperti pada Q.S at-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (AL-QUR'AN Terjemah & Asbabunnuzul, 2009, hal. 203)

Jadi, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat sangatlah tepat karena sudah sangat mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, terlihat dari selalu meningkatnya pendapatan dana zakat dari masyarakat. Menurut data pada tahun 2017 perolehan dana zakat terkumpul Rp. 300.026.500, pada tahun 2018 perolehan dana zakat mencapai Rp 579.768.900 dan pada tahun 2019 BAZNAS Kab. Tapin memperoleh penapatan dana zakat sebesar Rp. 1.087.175.103.

Hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dijalankan BAZNAS Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat yang sangat efektif dan

terkoordinir dengan baik sehingga pendapatan dana zakat dapat terkumpul dengan maksimal yang mana upaya atau strategi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dana zakat sebagaimana teori tentang upaya menurut Sedangkan menurut Sriyanto (1994 : 7) upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu. (Aji, 2011, hal. 8)

## 2. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Tapin Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat

BAZNAS Kab. Tapin dalam upaya meningkatkan pendapatan dana zakat sudah bisa dikatakan sangat baik, namun dalam menjalankan upaya-upaya tersebut masih ada kendala yang harus dihadapi oleh BAZNAS Kab. Tapin yang sudah dijelaskan oleh Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I.

Pertama kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kab. Tapin yaitu kesadaran masyarakat masih rendah. Menurut penulis kendala ini cukup umum dikalangan masyarakat karena masih ada masyarakat yang belum benar-benar memahami tentang zakat, namun dengan adanya upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Tapin akan membuat masyarakat yang masih mau tidak mau berzakat menjadi paham akan hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib.

Kendala yang kedua yaitu kendala budaya. Menurut penulis ada beberapa faktor dalam kendala ini. Pertama karena faktor kebiasaan yang sudah dari turun temurun memberikan zakat langsung kepada masyarakat yang dirasa membutuhkan dan tidak melalui lembaga seperti BAZNAS. Faktor kedua karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat itu sendiri pada BAZNAS. Banyak masyarakat yang berzakat langsung kepada mustahik yang ada dilingkungan

sekitar, dengan upaya BAZNAS seperti membentuk UPZ-UPZ pada mesjid di desa akan sangat membantuk kendala ini. Karena dengan adanya UPZ maka pihaknya akan terjun langsung kelingkungan masyarakat dalam mengenalkan bahwasanya BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah, sehingga yang tadinya masyarakat berzakat langsung kepada mustahik akan menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kab. Tapin yang akan mempengaruhi bertambahnya pendapatan dana zakat.

Kendala selanjutnya yang dijelaskan oleh Bapak H. Abdul Mutholib, S.Pd.I yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengenal Badan Amil Zakat, menurut penulis kendala ini tidak tertalu sulit karena dengan adanya upaya-upaya yang dijalankan BAZNAS Kab. Tapin cepat atau lambat akan membuat masyarakat mengenal bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas sebagai pengelola zakat, seperti upaya dengan sosialisai, pembentukan UPZ, dan penyebaran informasi mengenai Badan Amil Zakat baik melalui internet ata pun secara langsung seperti menyebarkan spanduk. Kendala terakhir yaitu adanya pandemi virus yang di sebut covid-19. Menurut penulis kendala ini sangat merugikan semua pihak tidak hanya Badan Amil Zakat tetapi juga yang lainnya seperti banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan usaha yang bermasalah karena pandemi ini. Semoga pandemi ini segeranya berakhir sehingga keadaan perekonomian menjadi normal seperti semula.

Menghadapi kendala-kendala yang ada seperti beberapa faktor diatas bisa saja ditanggulangi walaupun tdak bisa sepenuhnya dihapuskan. Dengan menciptakan pandangan yang berbeda dari masyarakat terhadap BAZNAS yaitu

melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan lainnya bahwa BAZNAS adalah Lembaga yang profesional dan amanah, administrasi yang jelas, adanya laporan kegiatan dari hasil pengumpulan dan penyaluran zakat yang jelas atau transparansi.